# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



# TAHUN 2016 NOMOR 8

# PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL: 23MEI 2016

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG: BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2016

## LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 8 2016

# PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2016

**TENTANG:** 

BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan bangunan gedung cagar budaya di Kota Sukabumi untuk kepentingan pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. <u>Undang-Undang</u>.....

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9);
- 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahhun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung

Cagar Budaya yang Dilestarikan;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG

BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Pertama

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Kesatuan prinsip Negara Republik sebagaimana Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
- 5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 6. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang dilestarikan keberadaannya perlu memiliki nilai penting bagi sejarah, pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
- 7. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
- 8. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

- Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
- 10. Penyelenggara Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggara adalah instansi teknis, pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, dan penyedia jasa.
- 11. Penyelenggaraan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya adalah kegiatan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran.
- 12. Perlindungan Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi bangunan gedung cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.
- 13. Pengembangan Bangunan Gedung Cagar peningkatan potensi Budaya adalah nilai, informasi, dan promosi bangunan gedung cagar serta pemanfaatannya melalui budaya penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

- 14. Pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah pendayagunaan bangunan gedung cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala dengan tetap mempertahankan pelestariannya.
- 15. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas peran kelembagaan dan para pelaku penyelenggara bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.
- 16. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- 17. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat TABG-CB adalah tim yang terdiri atas tim ahli bangunan gedung dan tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran Bangunan Gedung Cagar Budaya dalam rangka Izin Mendirikan Bangunan, perubahan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, rencana teknis perawatan dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.

- 18. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang memiliki kompetensi keahlian khusus dan/atau memiliki sertifikat di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya.
- 19. Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
- 20. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

## Bagian Kedua

# Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Pelestarian BangunanGedung Cagar Budaya ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyelenggara dalam rangka Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (2) Pengaturan ini bertujuan agar Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan memenuhi persyaratan Bangunan Gedung, persyaratan Pelestarian, dan tertib penyelenggaraan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budayameliputi :

- a. persyaratan dan kriteria Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan;
- b. penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan;
- c. pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan;
- d. peran masyarakat; dan
- e. pembinaan.

#### BAB II

# PERSYARATAN DAN KRITERIA BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

Setiap Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan harus memenuhi persyaratan: a. administratif: dan

1 . 1 .

b. teknis.

# Bagian Kedua

# Persyaratan Administratif

## Pasal 5

(1) Persyaratan administratif Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. status Bangunan Gedung sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya;
- b. status kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya; dan
- c. perizinan.
- (2) Penetapan status Bangunan Gedung sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentangCagar Budaya.
- (3) Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi status kepemilikan tanah dan status kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Tanah dan Bangunan Gedung Cagar Budaya dapat dimiliki oleh Negara, swasta, badan usaha milik Negara/Daerah, masyarakat hukum adat, atau perseorangan.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cberupa Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan.

# Bagian Ketiga

# Persyaratan Teknis

## Pasal 6

Persyaratan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. persyaratan tata bangunan;

- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya; dan
- c. persyaratan pelestarian.

- (1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
  - b. arsitektur Bangunan Gedung;dan
  - c. pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan dalam hal Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami perubahan fungsi, bentuk, karakter fisik dan/atau penambahan bangunan gedung.

- Persyaratan keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. keselamatan;
  - b. kesehatan;
  - c. kenyamanan; dan
  - d. kemudahan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. komponen struktur harus dapat menjamin pemenuhan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, dan bencana alam;

- b. penggunaan material asli yang mudah terbakar harus mendapat perlakuan tertentu (fireretardant treatment); dan
- c. penggunaan material baru harus tidak mudah terbakar(noncombustible material).
- (3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem penghawaan, pencahayaan, dan sanitasi harus dapat menjamin pemenuhan terhadap persyaratan kesehatan; dan
  - b. penggunaan material harus dapat menjamin pemenuhan terhadap persyaratan kesehatan.
- (4) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. pemenuhan persyaratan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
  - b. kondisi udara dalam ruang;
  - c. pandangan;
  - d. tingkat getaran; dan
  - e. tingkat kebisingan.
- (5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dmeliputi pemenuhan persyaratan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana.
- (6) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam ketentuan yang meliputi aspek:
  - a. arsitektur;
  - b. struktur;
  - c. utilitas;

- d. aksesibilitas; dan
- e. keberadaan dan nilai penting cagar budaya.

- (1) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
  - keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya;
    dan
  - b. nilai penting Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (2) Persyaratan keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjamin keberadaan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya yang bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak membaru.
- (3) Persyaratan nilai penting Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam ketentuan yang meliputi aspek:
  - a. arsitektur;
  - b. struktur;
  - c. utilitas;
  - d. aksesibilitas; dan
  - e. keberadaan dan nilai penting cagar budaya.

# Bagian Empat

## Kriteria

#### Pasal 10

BangunanGedungdapat diusulkan sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

### BAB III

# PENYELENGGARAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

# Bagian Pertama

#### Umum

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan meliputi kegiatan:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemanfaatan; dan
  - e. pembongkaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah dalam hal Bangunan Gedung Cagar Budaya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang berbadan hukum atau perseorangan;
  - c. pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya yang berbadan hukum atau perseorangan; dan
  - d. penyedia jasa yang kompeten dalam bidang Bangunan Gedung.

- (1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan harus mengikuti prinsip:
  - a. sedikit mungkin melakukan perubahan;
  - b. sebanyak mungkin mempertahankan keaslian; dan
  - c. tindakan perubahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

S

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Bangunan Gedung yang telah ditetapkan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan.

#### Pasal 13

(1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang Bangunan Gedung.

- (2) Penyedia jasa yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang usaha:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Penyedia jasa yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mempunyai tenaga ahli:
  - a. arsitektur;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal; dan/atau
  - e. tata lingkungan.

- (1) Penyedia jasa yang berbentuk badan usaha selain harus menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menyediakan tenaga ahli pelestarian di bidang Bangunan Gedung Cagar Budaya dan/atau tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga Ahli Pelestarian di bidang Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. arsitek pelestarian;
  - b. arkeolog;
  - c. tenaga ahli konservasi bahan bangunan; dan/atau
  - d. perancangtata ruang dalam/interior pelestarian.

(3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan tentang jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Paragraf 1

Persiapan

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. kajian identifikasi; dan
  - b. usulan penanganan pelestarian.
- (2) Kajian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penelitian awal kondisi fisik dari segi arsitektur, struktur, dan utilitas serta nilai kesejarahan dan arkeologi bangunan gedung cagar budaya.
- (3) Hasil kajian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
  - a. keputusan kelayakan penanganan fisik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, secara keseluruhan atau sebagian; dan
  - b. batasan penanganan fisik kegiatan teknis pelestarian.

- (4) Hasil kajian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan gambar dan foto Bangunan Gedung terbaru.
- (5) Usulan penanganan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rekomendasi tindakan pelestarian, yang disusun berdasarkan hasil kajian identifikasi Bangunan Gedung Cagar Budaya.

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penyelenggara dengan menggunakan penyedia jasa bidang arsitektur yang kompeten dalam Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (2) Hasil kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikonsultasikan kepada TABG-CB untuk mendapatkan pertimbangan.

#### Pasal 17

- (1) Rekomendasi tindakan pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) berupa:
  - a. pelindungan;
  - b. pengembangan; dan/atau
  - c. pemanfaatan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeliharaan; dan
  - b. pemugaran.

(3) <u>Pengembang</u>.....

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. revitalisasi; dan
  - b. adaptasi.

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya mempertahankan dan menjaga serta merawat agar kondisi Bangunan Gedung Cagar Budaya tetap lestari.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. rekonstruksi;
  - b. konsolidasi:
  - c. rehabilitasi; dan
  - d. restorasi.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya untuk membangun kembali keseluruhan atau sebagian Bangunan Gedung Cagar Budaya yang hilang dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
- (4) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya penguatan bagian Bangunan Gedung Cagar Budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi suatu Bangunan Gedung Cagar Budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya.
- (6) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan huruf d melalui untuk upaya mengembalikan kondisi Bangunan Gedung Cagar Budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan menghilangkan elemen/komponen material tambahan, dan/atau mengganti elemen/komponen yang hilang agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Bangunan Gedung Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan cara melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan penurunan nilai penting atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

## Paragraf 2

## Perencanaan Teknis

- (1) Perencanaan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kota Sukabumi dan rencana rinci.
- (2) Perencanaan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan pada kawasan yang memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dengan pola Pelestarian kawasan, dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan RTBL.
- (3) Perencanaan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyiapan dokumen rencana teknis pelindungan Bangunan Gedung Cagar Budaya; dan
  - b. penyiapan dokumen rencana teknis pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- (4) Dokumen rencana teknis pelindungan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berisi:
  - a. catatan sejarah;

- b. foto, gambar, hasil pengukuran, catatan, dan video;
- c. uraian dan analisis atas kondisi yang sudah ada (existing) dan inventarisasi kerusakan Bangunan Gedung dan lingkungannya;
- d. usulan penanganan Pelestarian;
- e. gambar rencana teknis;
- f. perhitungan konstruksi, mekanikal elektrikal, *plambing*;
- g. rencana anggaran biaya; dan
- h. rencana kerja dan syarat-syarat.
- (5) Dokumen rencana teknis pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa usulan tindakan Pelestarian sesuai dengan fungsi yang akan diterapkan dan berisi:
  - a. potensi nilai;
  - b. informasi dan promosi;
  - c. rencana pemanfaatan;
  - d. rencana teknis tindakan pelestarian; dan
  - e. rencana pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala.
- (6) Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya telah ditetapkan fungsinya sejak awal, penyusunan kedua dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara bersamaan.
- (7) Perencanaan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b dikonsultasikan kepada TABG-CB untuk mendapatkan pertimbangan.

- (8) Dalam hal Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dimiliki oleh masyarakat hukum adat, perencanaan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dikonsultasikan kepada TABG-CB dan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pertimbangan.
- (9) Perencanaan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan pertimbangan TABG-CB sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan.
- (10) Perencanaan teknis Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bharus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keberadaan, dan mempertahankan nilai Cagar Budaya.

- (6) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyedia jasa perencana yang kompeten dan ahli dalam bidang Bangunan Gedung.
- (7) Penyedia jasa perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan Tenaga Ahli Pelestarian di bidang Bangunan Gedung Cagar Budaya.

# Paragraf 3

#### Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi pekerjaan:
  - a. arsitektur;
  - b. struktur;
  - c. utilitas;
  - d. lanskap;
  - e. tata ruang dalam/interior; dan/atau
  - f. pekerjaan khusus lainnya.
- (2) Pelaksanaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dilakukan sesuai dengan dokumen rencana teknis pelindungan dan/atau rencana teknis pengembangan dan pemanfaatan yang telah disahkan untuk Bangunan Gedung Cagar Budaya dengan fungsi khusus, berdasarkan pertimbangan TABG-CB.
- (3) Pelaksanaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang akan mengubah bentuk dan karakter fisik Bangunan Gedung harus dilakukan setelah mendapat Izin Mendirikan Bangunan atau perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- (4) Pelaksanaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang bersifat pemeliharaan dan tidak mengubah fungsi, bentuk, karakter fisik Bangunan Gedung, atau melakukan penambahan Bangunan Gedung tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan.

- (5) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola wajib memasang tanda tertentu yang resmi dalam rangka pelaksanaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang tidak harus dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Pelaksanaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan harus dilakukan dengan tidak mengganggu Bangunan Gedung dan lingkungan sekitar.
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana yang kompetendan ahli di bidang Bangunan Gedung.
- (8) Penyedia jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menyediakan Tenaga Ahli Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya.

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang kompeten dan ahli di bidang Bangunan Gedung.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan kepada Pemilik bangunan, pengguna dan/atau pengelola bangunan sebagai bagian kelengkapan pengajuan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penyedia jasa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan Tenaga Ahli Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya.

- (1) Pengendalian pelaksanaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan TABG-CB.
- (3) Pengendalian juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terhadap Bangunan Gedung Cagar Budaya yang tindakan pelestariannya tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

#### Pasal 25

sengaja mencegah, orang yang dengan menghalang-halangi, menggagalkan atau upaya Pelestarian dapat dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan peraturan tentang Cagar Budaya.

# Paragraf 4

## Pemanfaatan

#### Pasal 26

Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dapat dimanfaatkan oleh Pemilik, pengguna dan/atau pengelola setelah bangunan dinyatakan laik fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis Bangunan Gedung dan persyaratan Pelestarian.
- (2) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola dalam memanfaatkan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi perubahan fungsi.
- (2) Setiap orang tanpa izin mengubah fungsi ruang bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.

# Paragraf 5

# Pembongkaran

## Pasal 29

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dapat dilakukan apabila terdapat kerusakan struktur bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.

# (2) Pembongkaran.....

- (2) Pembongkaran Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang telah dihapus penetapan statusnya sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan status sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah sesuai rencana teknis pembongkaran yang telah mendapat pertimbangan dari TABG-CB.
- (5) Pembongkaran Bangunan Gedung Cagar Budaya harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana yang kompeten di bidang Bangunan Gedung sesuai dengan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung Cagar Budaya.

# Bagian Ketiga

# Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya

- (1) TABG-CB merupakan pengembangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang telah ada atau dapat dibentuk baru.
- (2) Tugas TABG-CB adalah membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.

- (3) Anggota TABG-CB terdiri atas Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tenaga Ahli Pelestarian yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembentukan dan masa penugasan TABG-CB mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tim Ahli Bangunan Gedung.

#### **BABIV**

# PEMBERIAN KOMPENSASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF

## Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi, insentif dan/atau disinsentif kepada Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.
- (2) Pemberian kompensasi, insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan untuk mendorong upaya Pelestarian oleh Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.

#### Pasal 32

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang.
- (2) Kompensasi bukan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan tenaga dan/atau bantuan bahan sebagai penggantian sebagian biaya pelestarian kepada Pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.

# (3) Pelaksanaan.....

(3) Pelaksanaan kompensasi yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangundangan.

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat berupa:
  - a. advokasi;
  - b. perbantuan; dan
  - c. bantuan lain bersifat nondana.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan;
  - b. promosi;dan/atau
  - c. publikasi.
- (3) Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik lingkungan; dan/atau
  - b. dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan penyedia jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.
- (4) Bantuan lain bersifat nondana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
  - a. keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dapat diberikan kepada Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya, setelah dilakukan tindakan Pelestarian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada:

- Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.
- b. keringanan retribusi perizinan bangunan dan keringanan jasa pelayanan;
- c. kemudahan perizinan bangunan;
- d. tambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB); dan/atau
- e. tambahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dapat berupa:

- a. pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan Bangunan Gedung Cagar Budaya oleh Pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. pembatasan kegiatan pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (2) Pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemilik sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf b wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah sebelum mengalihkan sebagian atau keseluruhan kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. izin pengalihan sebagian kepemilikan; atau
  - b. izin pengalihan keseluruhan kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.
- (3) Sebagian atau keseluruhan kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain:
  - a. struktur, komponen, ornamen, bahan penutup, bahan pelapis, dan/atau elemen estetis bangunan yang bernilai penting;
  - b. elemenyang menempel pada bangunan (built-in) dan bernilai penting.

- (4) Tata cara penerbitan izin pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sesuai peraturan perundangundangan.
- (5) Pemilikyang tanpa izin mengalihkan sebagian atau keseluruhan kepemilikan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **BABV**

#### PERAN MASYARAKAT

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dapat dilakukan dengan:
  - a. mengusulkan Bangunan Gedung agar ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan;
  - b. melakukan kegiatan Pelestarian;dan
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.
- (2) Masyarakat dalam mengusulkan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan secara tertulis kepadaKepala Daerah.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melaksanakan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau pihak lain.

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melaporkan secara tertulis kepadaKepala Daerah.

## **BAB VI**

## **PEMBINAAN**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan untuk memenuhi persyaratan Bangunan Gedung, persyaratan Pelestarian, dan tertib penyelenggaraan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dan para PenyelenggaraBangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dengan menyusun dan menyebarluaskan berbagai peraturan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.

- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan para Penyelenggara Bangunan Gedung Cagar Budaya dilestarikan dengan penyebarluasan, vang serta pemberian dukungan teknis pelatihan, kepakaran untuk dan/atau meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraaan Bangunan Gedung Budaya Cagar yang dilestarikan.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan melakukan Penyelenggara pengawasan kepada para Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dengan di daerah melakukan dilestarikan dan evaluasi terhadap pemantauan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan.

#### **BAB VII**

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 23Mei 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 23Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 8